



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 113/Pdt/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kadar Susanto, ST, Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Mumpuni), Alamat (kediaman): Singopuran RT. 01/RW. 02 Desa Singopuran Kecamatan, Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Satrijo.,SH.,MH**, Advokad pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beralamat di jalan A.Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102, Tlp.0271-717417 ext.133. Fax.0271-715448, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dibawah Nomor 265/S.K/2015/PN Skh tanggal 24 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT I** ;

Melawan :

1. **Sunarto**, tempat/ tanggal lahir : Klaten, 8 Agustus 1957, pekerjaan : swasta (kontraktor), alamat : Dukuh Dimoro RT. 025 / RW. 011 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arsy nuur Muntaha Y.U,SH.MH.**, Advokat & Konsultan Hukum Bima Sakti), yang beralamat di Ngoresan RT.002/RW.017 (Jalan Kartika) Kelurahan Jebres,

hal 1 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor 406 / SK / 2015 / PN Skh. tertanggal 25 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / semula PENGGUGAT ;**

2. **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo**, alamat : RSUD Sukoharjo Jalan Dr. Muwardi Nomor 71, Gayam, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, diwakili oleh drg. Gani Suharto, Sp.KG selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Susetyo,SH,.MH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo) dan Retno Widiyanti Budiningsih,SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo) yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 445/1310/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dibawah Nomor 216/S.K/2015/PN Skh tanggal 3 Juni 2015 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / semula TERGUGAT II;**

3. **Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Sukoharjo**, alamat : Kantor Pemeritah Kabupaten Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi**

hal 2 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susetyo,SH,.MH (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo) dan Retno Widiyanti Budiningsih,SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo) yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/1527/2015 tanggal 27 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dibawah Nomor 166/S.K/2015/PN Skh tanggal 29 April 2015 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING/semula TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 113/Pdt/2016/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 113/Pdt/2016/PT.Smg tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Skh. dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 April 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Register perkara, Nomor : 43 / Pdt.G / 2015 / PN.Skh. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

hal 3 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kurang lebih akhir Juli 2014 melalui Bapak Tugiman menawarkan pekerjaan konstruksi dari Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) kepada Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) untuk pembangunan Gedung Kesehatan Rawat Inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo milik Tergugat II selaku Pengguna Jasa Konstruksi yang dibiayai menggunakan Dana Anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) oleh Turut Tergugat (vide : Undang – Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).
2. Bahwa nilai dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 3.073.000.000 (tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah). Oleh karena Penggugat berminat, Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat I untuk mempelajari rencana pembangunan dan anggaran belanjanya, kemudian menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Nilai pekerjaan konstruksi (nilai Proyek) yang diterima Penggugat sebesar Rp.2.439.845.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan Nilai Pekerjaan Konstruksi dari Tergugat II dikurangi keuntungan Tergugat I selaku penyedia jasa konstruksi dan biaya administrasi/ operasional dan pekerjaan atap baja dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai pekerjaan konstruksi	Rp.3.073.000.000,00
Fee Tergugat I dan operasional	Rp. 361.000.000,00
	Rp.2.712.000.000,00
Pekerjaan baja yang dikerjakan Tergugat I	Rp. 272.115.000,00
	Rp.2.439.845.000,00

hal 4 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cara pembayaran pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi dari Tergugat I kepada Penggugat, dijelaskan secara lisan berupa uang muka dan termin – termin yang diperoleh dari RSUD Sukoharjo.
 - c. Jangka waktu pekerjaan konstruksi (proyek) dijelaskan secara lisan agar segera dikerjakan sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 14 Desember 2014
 3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2014 terjadi penandatanganan surat (draft) kesepakatan nilai proyek yang diajukan oleh Tergugat I, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014.
 4. Bahwa sebelum menerima uang muka, Penggugat sudah diminta oleh Tergugat I untuk memulai melakukan pekerjaan konstruksinya. Kemudian Penggugat mulai mengerjakan konstruksinya sejak tanggal 3 Agustus 2014. Kemudian setelah dua minggu sejak Penggugat mengerjakan konstruksi tersebut terjadi kendala yang sangat mengganggu pekerjaan Penggugat karena cek senilai Rp.25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh toko bangunan Bengkel Asih Jaya sebagai uang muka dari Tergugat I untuk belanja bahan bangunan besi (cakar ayam) jatuh temponya masih tanggal 30 September 2014, oleh karena toko bangunan Bengkel Asih Jaya keberatan dengan jatuh tempo tersebut maka menagih kepada Penggugat untuk setiap transaksi pembelian belanja besi (cakar ayam) tersebut, sehingga sangat terpaksa Penggugat harus mengeluarkan dana pribadi Penggugat sendiri untuk menalangi belanja besi (cakar ayam) tersebut dan berbagai macam belanja lainnya termasuk memberi makan dan minum tenaga kerja dan membeli bahan bakar untuk

hal 5 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi dan peralatan yang digunakan melakukan pekerjaan konstruksi.

5. Bahwa kemudian kurang lebih tanggal 8 September 2014 uang muka cair 20 % dari Tergugat II untuk diserahkan kepada Tergugat I (atas informasi dari Pak Tugiman) sejumlah kurang lebih Rp.610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan sekitar tanggal 11 September 2014 Tergugat I memberi kasbon (dana) sejumlah Rp. 50.000.000,00- melalui karyawan Tergugat I (Pak Sutopo).
6. Bahwa oleh karena adanya keluhan dari Tergugat I mengenai lamanya proses pekerjaan yang dikarenakan kurangnya jumlah tenaga kerja, maka kurang lebih pada minggu ke-2 (kedua) September 2014 Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk menggunakan jasa mandor tenaga kerja borongan kenalan Tergugat I dengan kesepakatan harga jasa mandor, tenaga kerja dan pengaturannya (managemen) atas persetujuan dan perintah Penggugat, dengan ketentuan harga upah borongan untuk tenaga begesting yang disepakati sebesar Rp. 30.000,00 / M² (tiga puluh ribu rupiah per meter perseginya)
7. Bahwa kurang lebih pada tanggal 14 September 2014 kemajuan (progres pekerjaan) mencapai sekitar 19,2% dari total pekerjaan yang harus di selesaikan, yang pada saat itu pula Penggugat mengajukan permintaan kasbon (dana) sebesar Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Pak Tugiman untuk belanja tenaga kerja (karyawan) berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang berikut bahan bangunan (material) yang dibutuhkan. Namun Tergugat I hanya memberi kasbon (dana) pada tanggal 19 dan 20 September 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) yang kekurangannya ditalangi menggunakan uang Penggugat pribadi, sehingga mengakibatkan

hal 6 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan bahan bangunan (stok material) sangat kurang (sangat tidak memadai) dan mengganggu kelancaran proses pekerjaan konstruksi, padahal Tergugat I telah mendapat uang muka dari Tergugat II sebesar kurang lebih Rp.610.000.000,00- (enam ratus sepuluh juta rupiah) tersebut diatas.

8. Bahwa pada tanggal kurang lebih 22 September 2014 Tergugat I, memberi peringatan bahwa pengecoran lantai 2 (dua) harus terlaksana sebelum minggu ke-2 (dua) bulan Oktober 2014. Oleh karena itu Penggugat mengajukan kasbon lagi kepada Tergugat I melalui Pak Tugiman sebesar Rp. 160.000.000,00- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk belanja bahan bangunan triplek, kaso, bambu, besi, dan upah tenaga kerja (karyawan), namun Tergugat I hanya memberi kasbon Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) lewat Pak Tugiman, sehingga kekurangannya terpaksa harus ditalangi menggunakan dana pribadi Penggugat dan dana pinjaman orang lain. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2014, pengecoran lantai 2 (dua) dilaksanakan menggunakan *readymix beton* (alat berat) yang untuk sewa dan pemesanan *readymix beton*nya atas koordinasi Penggugat dengan Pak Sutopo (Karyawan Tergugat I). Setelah pengecoran lantai 2 (dua) selesai, Tergugat I melakukan pembayaran upah tenaga kerja dan sewa peralatannya sendiri tanpa memberitahukan (koordinasi) dengan Penggugat, kemudian Penggugat hanya diberi kasbon (dana) sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) melalui karyawan Tergugat I (Pak Budiarto), sehingga sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 keseluruhan (total) kasbon (dana) yang telah diberikan kepada Penggugat dari Tergugat I adalah sebesar Rp.245.000.000,00- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

hal 7 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Oleh karena Penggugat merasa dirugikan sebab kasbon (dana) yang diterima Penggugat lebih kecil dibanding dana pribadi maupun pinjaman Penggugat dari pihak lain yang terlanjur dikeluarkan untuk menalangi biaya pengeluaran pekerjaan konstruksi tersebut, sehingga pada bulan Oktober 2014 Penggugat minta ganti kerugian sebesar Rp. 495.615.125,00- (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) atas dasar seluruh pengeluaran Penggugat sebesar Rp.740.615.125,00- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dikurangi seluruh (total) kasbon (dana) yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 waktu itu sebesar Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa kemudian permintaan Penggugat tersebut sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 tidak ditanggapi oleh Tergugat I sehingga penggugat sangat kesulitan untuk belanja bahan-bahan material bangunan. Kemudian diam-diam ternyata Tergugat I melaksanakan pekerjaan konstruksi (proyek) sendiri tanpa pemberitahuan dan seizin Penggugat, dan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi (proyek) Tergugat I menggunakan bahan-bahan bangunan (material), batubata, besi beton, bahan begesting dan peralatan-peralatan lainnya milik Penggugat tanpa izin dan atau pemberitahuan kepada Penggugat.
11. Bahwa selanjutnya Penggugat menunggu kabar kepastian pembayaran dari Tergugat I hingga bulan Desember 2014, kemudian mendapat tiga kali pemberitahuan melalui karyawan Tergugat I (Pak Tugiman) yang dalam keterangannya belum bisa memastikan waktu pembayarannya namun hitungan opname (laporan) dari Tergugat I hanya sebesar Rp.365.733.800,00 dan kekurangan pembayarannya pekerjaan konstruksinya (proyek) hanya sebesar Rp. 120.733.800,00 (seratus dua

hal 8 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga dari hasil hitungan opname pekerjaan (laporan) Tergugat I tersebut menurut Penggugat tidak rasional dan prosentase tingkat kemajuan (progress) dimanipulasi karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan konstruksi (proyek) yang telah dikerjakan Penggugat namun tidak dimasukkan hitungan opname (laporan) oleh Tergugat I dan tidak disertai penjelasan-penjelasan, sebab menurut hitungan opname (laporan) pengawas hasil pekerjaan Penggugat ditingkat kemajuan (progress) 32,25% dengan nilai pekerjaan bangunan (konstruksi) mencapai sebesar Rp.992.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

12. Kemudian setelah terjadi perdebatan karena Penggugat selalu meminta kekurangannya kepada Tergugat I, sehingga pada tanggal 14 Desember 2014 Tergugat I memberi kasbon (dana) kepada Penggugat hanya sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dengan demikian kasbon (dana) yang telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 hanya sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan seluruh pengeluaran Penggugat untuk pekerjaan konstruksi (proyek) ini sebesar Rp. 740.615.125,00- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian materi sebesar Rp. 410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
13. Bahwa peristiwa hukum tersebut telah diketahui oleh Tergugat II selaku pengguna jasa konstruksi namun mengabaikan masalah tersebut dan sama sekali tidak pernah memberikan penyelesaian atas kerugian yang ditanggung Penggugat sampai sekarang, dan atas permasalahan tersebut telah dilakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat I



beserta rekan-rekan keduanya, namun tidak menghasilkan penyelesaian mufakat.

14. Bahwa Tergugat I telah bersalah karena tanpa hak dan secara melawan hukum, yang secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan kepada Penggugat telah mengambilalih pekerjaan konstruksi (proyek) tersebut yang posisinya masih dalam hak dan kewenangan (otoritas) Penggugat, sehingga menimbulkan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I terhenti, dan Tergugat II juga bersalah karena selaku pengguna jasa konstruksi secara melawan hukum mengetahui masalah tersebut namun membiarkan begitu saja atau tidak menanggapi permasalahan tersebut (tidak merespon) dan sama sekali tidak memberi penyelesaian masalah, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menurut hukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan II (Para Tergugat) sebagaimana tersebut diatas (posita No.14), maka menimbulkan kerugian materiil dan imateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Pengggat, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

Seluruh pengeluaran pekerjaan konstruksi (proyek) Penggugat sebesar Rp. 740.615.125,00- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dikurangi uang muka dan kasbon yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I = Rp. 740.615.125,00 - (dikurangi) Rp. 330.000.000,00 = Rp.



410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Oleh karena Penggugat seorang pengusaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi maka apabila uang sejumlah kerugian materiil tersebut diatas dipergunakan untuk usaha maka dapat memberi keuntungan (profit) kurang lebih rata-rata 3 % (tiga persen) setiap bulannya dengan penghitungan sebagai berikut =
$$\text{Rp. } 410.615.125,00 \times 3 \% \text{ (tiga persen)} = \text{Rp. } 12.318.450,00$$
 (dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menurut hukum seluruh kerugian materiil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp. 410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan ditambah atas keuntungan yang hilang setiap bulannya yang terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan selesai dilaksanakannya putusan perkara ini (sampai dengan eksekusi putusan ini selesai) sebesar Rp. 12.318.450,00 (dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

B. Kerugian Immateriil :

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan II (para Tergugat) tersebut telah meresahkan Penggugat sehingga menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini. maka wajar bila Penggugat mengalami, menderita dan menanggung kerugian immateriil sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

hal 11 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan menurut hukum seluruh kerugian immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

16. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan II (para Tergugat) tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk :

- a. Menyatakan menurut hukum Kesepakatan Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (Nilai Proyek) antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) yang tertuang dan telah ditandatangani dalam surat (draft) kesepakatan nilai proyek tanggal 1 Agustus 2014 tersebut adalah cacat hukum.
- b. Menyatakan menurut hukum surat (draft) kesepakatan nilai proyek tanggal 1 Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi;
- c. Menyatakan menurut hukum Kontrak Kerja Konstruksi antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 tersebut adalah cacat hukum
- d. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa

hal 12 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi (sub kontraktor) tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi;

17. Bahwa untuk menjamin dapat terbayarkannya seluruh kerugian Penggugat dan untuk menjaga agar asset Tergugat I berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya atas nama Kadar Susanto yang terletak di Singopuran RT. 01/RW. 02 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tidak dialihkan kepada pihak lain, yang kemudian agar tidak merugikan Penggugat. Maka oleh karena itu mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) terhadap tanah dan bangunan (rumah) berikut segala sesuatu yang melekat di atasnya yang bidang tanahnya terletak di Singopuran RT. 01/RW. 02 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
18. Bahwa agar segera dapat terbayarkannya seluruh kerugian kepada Penggugat dan supaya putusan perkara ini cepat segera dilaksanakan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan II (para Tergugat) wajib membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan seluruh kerugian kepada Penggugat yang terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan selesai dilaksanakannya putusan perkara ini (sampai dengan eksekusi putusan ini selesai).
19. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan perkara ini

hal 13 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar Bijvoord).

Berdasarkan uraian dasar pokok perkara (posita) tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) terhadap tanah dan bangunan (rumah) berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya atas nama Kadar Susanto yang bidang tanahnya terletak di Singopuran RT. 01/RW. 02 Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
3. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang tanpa hak dan melawan hukum yang secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah mengambilalih pekerjaan konstruksi (proyek) tersebut yang posisinya masih dalam hak dan kewenangan (otoritas) Penggugat, sehingga menimbulkan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I terhenti, dan Tergugat II yang secara melawan hukum pula telah mengetahui masalah tersebut namun membiarkan begitu saja atau tidak menanggapi permasalahan tersebut (tidak merespon) dan sama sekali tidak memberi penyelesaian masalah sehingga merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) oleh karena Tergugat I
4. Menyatakan menurut hukum Kesepakatan Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (Nilai Proyek) antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) yang tertuang dan telah ditandatangani dalam surat

hal 14 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(draft) kesepakatan nilai proyek tanggal 1 Agustus 2014 tersebut adalah cacat hukum.

5. Menyatakan menurut hukum surat (draft) kesepakatan nilai proyek tanggal 1 Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi;
6. Menyatakan menurut hukum Kontrak Kerja Konstruksi antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 tersebut adalah cacat hukum.
7. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi;
8. Menyatakan menurut hukum seluruh kerugian materiil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp. 410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan ditambah atas keuntungan yang hilang setiap bulannya yang dihitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan selesai dilaksanakannya putusan perkara ini (sampai dengan eksekusi putusan ini selesai) sebesar : Rp. 12.318.450,00 (dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan seluruh kerugian immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



9. Menghukum Tergugat I dan II (para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian materiil sebesar Rp. 410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan ditambah atas keuntungan yang hilang setiap bulannya yang dihitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan selesai dilaksanakannya putusan perkara ini (sampai dengan eksekusi putusan ini selesai) sebesar : Rp. 12.318.450,00 (dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan seluruh kerugian immateriil sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat I dan II (para Tergugat) wajib membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan seluruh kerugian kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan selesai dilaksanakannya putusan perkara ini (sampai dengan eksekusi putusan ini selesai).
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng menurut prosedur hukum yang berlaku.
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
13. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar Bijvoord).

Subsidair :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diadakan perbaikan sebagaimana tersebut dalam surat dari Kuasa Penggugat

hal 16 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2015 perihal perbaikan (Renvoi) gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada halaman 1 (pertama) kalimat pertama yang isinya :

Yang bertandatangan dibawah ini Arsy nuur Muntaha Y.U,SH.MH., Ratno Agustio Hoetomo,SH.MH. (Keduanya Advokat & Konsultan Hukum), dan Imron Supomo,S.H. (Calon Advokat) pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **A.M** yang beralamat di Jalan Kapten Mulyadi No. 186 A Pasar Kliwon 57118 Surakarta Hp.081-329-054-234, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Februari 2015, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, mewakili kepentingan hukum :

Tanggal yang digaris bawahi dicoret atau dihapus atau direnvai/ diperbaiki menjadi : 01 April 2015;

2. Pada Posita nomor : 11 (sebelas) baris ke-5 yang isinya :

Bahwa selanjutnya Penggugat menunggu kabar kepastian pembayaran dari Tergugat I hingga bulan Desember 2014, kemudian mendapat tiga kali pemberitahuan melalui karyawan Tergugat I (Pak Tugiman) yang dalam keterangannya belum bisa memastikan waktu pembayarannya namun hitungan opname (laporan) dari Tergugat I hanya sebesar Rp.365.733.800,00 dan kekurangan pembayarannya pekerjaan konstruksinya (proyek) hanya sebesar Rp. 120.733.800,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga dari hasil hitungan opname pekerjaan (laporan) Tergugat I tersebut menurut Penggugat tidak rasional dan prosentase tingkat kemajuan (progress) dimanipulasi karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan konstruksi (proyek) yang telah dikerjakan Penggugat namun tidak dimasukkan hitungan opname (laporan) oleh Tergugat I dan tidak disertai penjelasan-penjelasanannya, sebab menurut hitungan opname (laporan) pengawas hasil pekerjaan Penggugat ditingkat kemajuan (progress)

hal 17 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32,25% dengan nilai pekerjaan bangunan (konstruksi) mencapai sebesar
Rp.992.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pada kalimat yang digaris bawah dicoret atau dihapus atau direnvoy/
diperbaiki menjadi :

opname (laporan) dari Tergugat I menerangkan nilai bangunan
(konstruksi) dari hasil pekerjaan Penggugat hanya mencapai sebesar
Rp.365.733.800,00

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding/semula
Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil obscur libel.
 - a. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil obscur libel,
karena :

Dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan
Hukum, sementara disini Penggugat mendalilkan juga adanya
perjanjian dan meminta juga menyatakan tidak berlaku, cacat hukum
terhadap Perjanjian tersebut.

Bahwa dalam salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah
perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada sebuah
perjanjian.
 - b. Bahwa di dalam gugatan penggugat tidak jelas, terdapat kerancuan,
karena Penggugat menempatkan Subyek RSUD Sukoharjo sebagai
Tergugat II, dan juga Pemkab Sukoharjo sebagai Turut Tergugat, akan
tetapi didalam dalil-dalil positifnya Penggugat tidak menjelaskan peran
dan hubungan masing-masing pihak dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan hal-hal terurai diatas maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil obscur libel maka sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

2. Bahwa oleh karena dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, seperti yang terurai diatas adalah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka sepatutnya dalil - dalil Tergugat I dapat diterima dan dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, menolak atau menyangkal secara tegas seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatannya tertanggal tertanggal 2 April 2015, beserta perbaikan gugatannya, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan nomor perkara 43/Pdt.G/2015/PN.Skh, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Tergugat I, mohon agar segala sesuatu yang terurai di dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap dan dimasukkan pula dalam Jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat I, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2.

Tanggapan kami sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Tergugat I menawarkan pekerjaan terhadap Penggugat, yang benar adalah Penggugat mencari/meminta pekerjaan, kemudian oleh sdr. Tugiman dihubungkan dan dimintakan pekerjaan kepada Tergugat I;
- b. Bahwa hubungan pekerjaan antara Tergugat I dengan Penggugat adalah bersifat 'bas borong', jadi yang mempunyai pekerjaan adalah Tergugat I, yaitu sebagai Penyedia Jasa Kontruksi untuk pembangunan Gedung Kesehatan Rawat Inap Kelas III, RSUD

hal 19 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sukoharjo milik Turut Tergugat melalui Tergugat II. Jadi yang menandatangani Perjanjian Kerja proyek tersebut adalah Tergugat I dengan Turut Tergugat melalui Tergugat II;
- c. Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Kontruksi tersebut hanya 110 hari dan berakhir pada tanggal 14 Desember 2012.
4. Bahwa Tergugat I, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7 dan 8.

Tanggapan kami sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat bahwa ada kendala pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya cek dari Tergugat I, senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditolak oleh Toko Bangunan Bengkel Asih. Bahwa pada kenyataannya Toko tersebut tetap memenuhi permintaan pembelian material yang dibutuhkan dalam pekerjaan kontruksi tersebut. Dan juga Toko tersebut merupakan langganan lama dari Tergugat I, Jika ada kebutuhan material besi yang dibutuhkan Tergugat I.

Selain itu jika benar Cek/BG tersebut ditolak, logikanya akan dikembalikan kepada Tergugat I, tetapi pada kenyataannya tidak demikian.

Bahwa hal kendala yang diungkapkan oleh Penggugat hanya merupakan dalih yang direka-reka guna menutupi ketidakprofesionalan pekerjaannya.

- b. Bahwa semua yang disampaikan penggugat tentang pembayaran-pembayaran yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, adalah tidak benar. Dan jika sistem pembayaran dilakukan secara bertahap atau termin tersebut memang sudah benar sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I.



- c. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam pekerjaan konstruksi tersebut, semuanya diketahui dan disetujui oleh Penggugat, bahkan untuk membayar upah tenaga-tenaga kerja dan sewa alat tersebut menggunakan uang Tergugat I, dan khusus pembayaran upah tenaga kerja, untuk menjaga kewibawaan Penggugat, Tergugat I menyerahkan uangnya kepada Penggugat guna untuk dibayarkan kepada tenaga kerja.
- d. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam posita 6,7,dan 8 adalah merupakan bukti ketidakseriusan, ketidakprofesionalnya Penggugat dalam melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya,
- e. Bahwa selebihnya Tergugat I mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya khususnya posita angka 4,5,6,7, dan 8 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, sehingga patut dinyatakan untuk ditolak.

5. Bahwa Tergugat I, menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9, 10, 11,12, dan 13.

Tanggapan kami sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar pembayaran uang yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 245.000.000, 00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi berjumlah sebesar Rp. 404.795.039,00;
- b. Bahwa khusus posita angka 10, Penggugat benar-benar tidak konsisten dengan apa yang telah diungkapkan, dikalimat awal Penggugat sampaikan bahwa Penggugat sangat kesulitan untuk belanja bahan-bahan material bangunan, kemudian dikalimat berikutnya menyatakan bahwa Tergugat dalam melaksanakan



pekerjaan kontruksi (proyek), Tergugat I menggunakan bahan-bahan bangunan (material), batu-bata, besi beton, bahan begesting dan peralatan-peralatan lainnya adalah milik Penggugat tanpa izin Penggugat.

Bahwa tidak benar semua yang dilakukan oleh Tergugat I dalam membantu melakukan pekerjaan kontruksi dalam proyek yang dimaksud tidak sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Bahwa ketika Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan kontruksi tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka Turut Tergugat melalui Tergugat II melakukan tegoran terhadap Tergugat I, bahkan atas kejadian tersebut Tergugat I menerima/dikenai denda, yang kemudian dipenuhi oleh Tergugat I sendiri.

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan dihadiri juga oleh sdr. Tugiman selaku penghubung antara Tergugat I dengan Penggugat.

Bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan Penggugat, dan akhirnya karena Penggugat dinilai tidak dapat melaksanakan pekerjaan kontruksi tersebut sesuai dengan yang dijadwalkan, maka Tergugat I, membantu pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewajiban Penggugat. Justru dsalam hal ini Penggugat tidak menunjukkan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pekerjaan kontruksi yang menjadi kewajibannya.

- c. Bahwa angka-angka sejumlah uang yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar. Munculnya uang sebesar Rp. 740.615.125,00 itu dari mana..? Demikian juga munculnya prosentasi penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat sebesar 32,25 %.? Menurut Tergugat I (menurut perhitungan berdasarkan fakta penyelesaian

hal 22 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



pekerjaan yang ada, dengan perhitungan menurut kelaziman dan ilmu kontruksi), penyelesaian pekerjaan Penggugat sebesar 17,31 %.

Dalam hal ini pernah ada musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat I, mengenai perbedaan perhitungan tersebut. Di dalam musyawarah Tergugat I mempersilahkan Penggugat menghitung dan menunjukkan bukti pendukungnya, akan tetapi yang terjadi Penggugat tidak tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang mendukung perhitungannya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya khususnya posita angka 9, 10, 11, 12, dan 13 adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, sehingga patut dinyatakan untuk ditolak.

6. Bahwa berdasarkan kebenaran fakta-fakta hukum yang Tergugat I ungkapkan di dalam jawabannya seperti yang terurai di jawaban angka 3- 5 diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan dan tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa oleh karena berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil gugatan penggugat posita angka 14, 15, 16, 17,18 dan 19 mohon dikesampingkan dan ditolak.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan secara rendah hati kami mohon Kepada YTH. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

hal 23 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire.

Mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding II/semula

Tergugat II mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi.

Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat II sampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dan memperlihatkan kesalahan subjek hukum atau *error in persona*. Penggugat dalam gugatannya memperlihatkan adanya *Disqualificatie In Persona*, *Gemis Aan hoedanigheid* dan *Plurium Litis Consortium*. Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subjek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subjek gugatan (*error in persona*). Sehingga, menurut Tergugat II gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat menyatakan gugatan diajukan karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun dalam uraian posita maupun petitum dalam gugatannya menyatakan adanya suatu kesepakatan dan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga menurut Tergugat II, gugatan yang diajukan oleh

hal 24 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Kabur (Obscuri Libelli) apakah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi? Untuk itu sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.

A. Pokok Perkara.

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat II dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan Tergugat II atas pokok perkara.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat inap Kelas III) sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak menimbulkan kerugian secara nyata kepada Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 1 menurut Tergugat II dalil tersebut tidak berdasar. Bahwa Penggugat menyatakan pada akhir Juli 2014 Tergugat I menawarkan pekerjaan konstruksi kepada Penggugat sebagai subkontraktor untuk pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo, hal ini jelas-jelas tidak berdasar karena pada kenyataannya pekerjaan pembangunan tersebut yang dilaksanakan dengan cara lelang oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukoharjo dimana dalam

hal 25 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan Nomor : 05/ULP-LXVI/RSUD/2014 tanggal 18 Juli 2014 dicantumkan syarat-syarat dokumen penawaran huruf K nomor 3 yaitu bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan adalah :

- kusen, daun pintu, jendela dan BV Aluminium; dan
- pekerjaan instalasi listrik.

Hal ini dikaitkan dengan ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Nomor 10.4 dinyatakan : Penyedia (=dalam hal ini Tergugat I) hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. Dalam Dokumen Pengadaan tersebut jelas-jelas disebutkan pekerjaan apa saja yang dapat disubkontrakkan. Sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat mendapatkan penawaran pekerjaan konstruksi tersebut apalagi dalam lelang pekerjaan konstruksi yang diikuti oleh Tergugat I tersebut hanya pekerjaan tertentu saja yang dapat disubkontrakkan yang notabene bukan pekerjaan konstruksi. Maka jelas-jelas dalil Penggugat tersebut tidak berdasar.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 2, yang menyatakan nilai dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 3.073.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), maka Tergugat II menyatakan hal tersebut tidak benar. Bahwa nilai kontrak dalam rangka Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.3.380.417.000,00- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah). Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak

hal 26 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valid datanya. Selain itu, dalam dalil nomor 2 huruf c yang menyatakan bahwa jangka waktu proyek sejak 3 Agustus sampai dengan 14 Desember 2014, hal tersebut juga sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Bahwa pengumuman pemenang lelang Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) dilakukan pada 8 Agustus 2014, sehingga sangatlah tidak mungkin jangka waktu pengerjaan proyek dilaksanakan sebelum ditentukan pemenang lelangnya. Dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5512/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pekerjaan konstruksi Gedung kesehatan tersebut tercantum waktu penyelesaian yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan tanggal mulai kerja 18 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2014. Dengan demikian, maka terhadap dalil Penggugat tersebut jelas tidak berdasar.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 4 yang menyatakan Penggugat mulai mengerjakan konstruksinya sejak tanggal 3 Agustus 2014, menurut Tergugat II sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan pada jawaban nomor 2 bahwa kontrak pembangunan gedung kesehatan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2014 sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan sudah mulai mengerjakan konstruksi pada tanggal 3 Agustus 2014. Apalagi dalam dalil Penggugat nomor 3 dinyatakan bahwa penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2014, berarti ada ketidaksesuaian tanggal antara dalil Penggugat nomor 3 dan 4;

hal 27 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 5 dan 7 yang menyatakan pada tanggal 8 September 2014 Tergugat II menyerahkan uang muka kepada Tergugat I sejumlah Rp. 610.000.000,00- (enam ratus sepuluh juta rupiah), hal tersebut tidak benar. Bahwa uang muka pekerjaan pembangunan Gedung Kesehatan yang diberikan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.676.083.400,00- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Maka jelas-jelas pernyataan Penggugat tidak didukung data-data yang akurat.
5. Bahwa dalil Penggugat Nomor 13 yang menyatakan bahwa Tergugat II mengetahui namun tidak memberikan penyelesaian, maka Tergugat II menolak pernyataan tersebut. Bahwa Tergugat II tidak mengurus proyek pembangunan Gedung Kesehatan tersebut secara langsung, dalam hal ini fungsi Tergugat II adalah sebagai Pengguna Anggaran bukan pelaksana proyek. Sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek pembangunan Gedung Kesehatan tersebut ditangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dari mulai penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum dilakukan lelang proyek sampai dengan selesainya proyek. Sehingga tidak benar apabila dikatakan Tergugat II mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I.
6. Bahwa dalil Penggugat Nomor 14 yang menyatakan Tergugat II juga bersalah karena selaku pengguna jasa konstruksi secara melawan hukum mengetahui masalah tersebut namun membiarkan begitu saja, maka Tergugat II menolak dengan tegas pernyataan tersebut. Bahwa Tergugat II bukan sebagai pengguna jasa konstruksi namun Tergugat II adalah selaku Pengguna Anggaran.

hal 28 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan pengguna jasa konstruksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk membuat perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

hal 29 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa.

Dari ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Tergugat II selaku Pengguna Anggaran tidak mempunyai kewenangan terhadap pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Kesehatan. Sehingga memang sudah semestinya apabila Tergugat II tidak mengetahui hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung tersebut.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pekerjaan konstruksi (proyek) tersebut yang posisinya masih dalam hak dan kewenangan (otoritas) Penggugat, maka Tergugat II menolak hal tersebut. Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Nomor 12 dinyatakan secara tegas bahwa Penyedia (dalam hal ini Tergugat I) berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Dalam SSUK Nomor 10.6 disebutkan bahwa :

Penyedia (Tergugat I) hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Dalam hal ini PPK tidak pernah memberikan persetujuan tertulis terhadap adanya subkontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Dalam hal ini Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai subkontraktor namun tidak pernah ada penunjukkan dari PPK terkait hal tersebut.

Dari ketentuan ini maka jelas-jelas yang mempunyai kewenangan terhadap pekerjaan yang dilakukan adalah Tergugat I yang

hal 30 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan tersebut dan bukan Penggugat. Apalagi dalam proyek pembangunan Gedung Kesehatan ini, tidak pernah ada penunjukkan subkontrak kepada Penggugat maka yang bertanggung jawab secara penuh adalah Tergugat I.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 15 dan 18 maka Tergugat II menyatakan : Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Tergugat II tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, baik Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak dapat disangkutpautkan dengan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Tergugat II ikut menanggung kemungkinan adanya kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat. Apalagi ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan oleh karena itu ganti kerugian immateriil yang diminta oleh Penggugat sangat tidak berdasar.
8. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan nomor 17, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan bangunan yang merupakan asset Tergugat I, menurut Tergugat II adalah juga tidak beralasan dan tidak berdasar. Conservatoir beslag hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang. Selain itu,

hal 31 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 R.V, SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan yang diminta oleh Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menyatakan Tergugat II tidak mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat II tidak mempunyai kewajiban membayar uang paksa (dwangsom).
5. Menyatakan secara hukum, tidak sah dan berharga Sita Jaminan terhadap aset-aset pribadi milik Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

hal 32 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memeriksa dan mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Eksepsi.

Bahwa sebelum Turut Tergugat menanggapi atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Turut Tergugat sampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dan memperlihatkan kesalahan subjek hukum atau error in persona. Penggugat dalam gugatannya memperlihatkan adanya Disqualificatie In Persona, Gemis Aan hoedanigheid dan Plurium Litis Consortium. Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subjek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subjek gugatan (error in persona). Sehingga, menurut Turut Tergugat gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat menyatakan gugatan diajukan karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun dalam uraian posita maupun petitum dalam gugatannya menyatakan adanya suatu kesepakatan dan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga menurut Turut Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur (Obscuri Libelli) apakah gugatan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi? Untuk itu sudah selayaknya



apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.

B. Pokok Perkara.

Bahwa dalil-dalil jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan Turut Tergugat atas pokok perkara.

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat inap Kelas III) sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak menimbulkan kerugian secara nyata kepada Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu Turut Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 1 menurut Turut Tergugat dalil tersebut tidak berdasar. Bahwa Penggugat menyatakan pada akhir Juli 2014 Tergugat I menawarkan pekerjaan konstruksi kepada Penggugat sebagai subkontraktor untuk pembangunan Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo, hal ini jelas-jelas tidak berdasar karena pada kenyataannya pekerjaan pembangunan tersebut yang dilaksanakan dengan cara lelang oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukoharjo dimana dalam dokumen pengadaan Nomor : 05/ULP-LXVI/RSUD/2014 tanggal 18 Juli 2014 dicantumkan syarat-syarat



dokumen penawaran huruf K nomor 3 yaitu bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan adalah :

- kusen, daun pintu, jendela dan BV Aluminium; dan
- pekerjaan instalasi listrik.

Hal ini dikaitkan dengan ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Nomor 10.4 dinyatakan :

Penyedia (=dalam hal ini Tergugat I) hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

Dalam Dokumen Pengadaan tersebut jelas-jelas disebutkan pekerjaan apa saja yang dapat disubkontrakkan. Sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat mendapatkan penawaran pekerjaan konstruksi tersebut apalagi dalam lelang pekerjaan konstruksi yang diikuti oleh Tergugat I tersebut hanya pekerjaan tertentu saja yang dapat disubkontrakkan yang notabene bukan pekerjaan konstruksi. Maka jelas-jelas dalil Penggugat tersebut tidak berdasar.

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 2, yang menyatakan nilai dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 3.073.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh tiga juta rupiah), maka Turut Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar. Bahwa nilai kontrak dalam rangka Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.3.380.417.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah). Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak valid datanya. Selain itu, dalam dalil nomor 2 huruf c yang menyatakan bahwa jangka waktu proyek sejak 3 Agustus sampai dengan 14 Desember 2014, hal tersebut juga sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Bahwa pengumuman pemenang lelang Pengadaan

hal 35 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Konstruksi Gedung Kesehatan (Gedung Rawat Inap Kelas III) dilakukan pada 8 Agustus 2014, sehingga sangatlah tidak mungkin jangka waktu pengerjaan proyek dilaksanakan sebelum ditentukan pemenang lelangnya. Dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5512/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pekerjaan konstruksi Gedung kesehatan tersebut tercantum waktu penyelesaian yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan tanggal mulai kerja 18 Agustus 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2014. Dengan demikian, maka terhadap dalil Penggugat tersebut jelas tidak berdasar.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 4 yang menyatakan Penggugat mulai mengerjakan konstruksinya sejak tanggal 3 Agustus 2014, menurut Turut Tergugat sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Sebagaimana telah Turut Tergugat sampaikan pada jawaban nomor 2 bahwa kontrak pembangunan gedung kesehatan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2014 sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan sudah mulai mengerjakan konstruksi pada tanggal 3 Agustus 2014. Apalagi dalam dalil Penggugat nomor 3 dinyatakan bahwa penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2014, berarti ada ketidaksesuaian tanggal antara dalil Penggugat nomor 3 dan 4.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Nomor 5 dan 7 yang menyatakan pada tanggal 8 September 2014 Tergugat II menyerahkan uang muka kepada Tergugat I sejumlah Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), hal tersebut tidak benar. Bahwa uang muka pekerjaan pembangunan Gedung Kesehatan yang diberikan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.676.083.400,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh tiga

hal 36 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



ribu empat ratus rupiah). Maka jelas-jelas pernyataan Penggugat tidak didukung data-data yang akurat.

5. Bahwa dalil Penggugat Nomor 13 yang menyatakan bahwa Tergugat II mengetahui namun tidak memberikan penyelesaian, maka Turut Tergugat menolak pernyataan tersebut. Bahwa Tergugat II tidak mengurus proyek pembangunan Gedung Kesehatan tersebut secara langsung, dalam hal ini fungsi Tergugat II adalah sebagai Pengguna Anggaran bukan pelaksana proyek. Sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek pembangunan Gedung Kesehatan tersebut ditangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dari mulai penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum dilakukan lelang proyek sampai dengan selesainya proyek. Sehingga tidak benar apabila dikatakan Tergugat II mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I.

6. Bahwa dalil Penggugat Nomor 14 yang menyatakan Tergugat II juga bersalah karena selaku pengguna jasa konstruksi secara melawan hukum mengetahui masalah tersebut namun membiarkan begitu saja, maka Turut Tergugat menolak dengan tegas pernyataan tersebut. Bahwa Tergugat II bukan sebagai pengguna jasa konstruksi namun Tergugat II adalah selaku Pengguna Anggaran. Yang merupakan pengguna jasa konstruksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk membuat perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

hal 37 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Dari ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Tergugat II selaku Pengguna Anggaran tidak mempunyai kewenangan terhadap pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Kesehatan. Sehingga memang sudah semestinya apabila Tergugat II tidak mengetahui hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung tersebut.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pekerjaan konstruksi (proyek) tersebut yang posisinya masih dalam hak dan kewenangan

hal 38 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(otoritas) Penggugat, maka Turut Tergugat menolak hal tersebut.

Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kesehatan Nomor 12 dinyatakan secara tegas bahwa Penyedia (dalam hal ini Tergugat I) berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Dalam SSUK Nomor 10.6 disebutkan bahwa : Penyedia (Tergugat I) hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Dalam hal ini PPK tidak pernah memberikan persetujuan tertulis terhadap adanya subkontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. Dalam hal ini Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai subkontraktor namun tidak pernah ada penunjukkan dari PPK terkait hal tersebut.

Dari ketentuan ini maka jelas-jelas yang mempunyai kewenangan terhadap pekerjaan yang dilakukan adalah Tergugat I yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan tersebut dan bukan Penggugat. Apalagi dalam proyek pembangunan Gedung Kesehatan ini, tidak pernah ada penunjukkan subkontrak kepada Penggugat maka yang bertanggung jawab secara penuh adalah Tergugat I.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 15 dan 18 maka Turut Tergugat menyatakan : Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Tergugat II tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, baik Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak dapat disangkutkan dengan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I. Sehingga sangat tidak berdasar apabila Tergugat II ikut menanggung kemungkinan adanya kerugian materiil dan

hal 39 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



immateriil yang dialami oleh Penggugat. Apalagi ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan oleh karena itu ganti kerugian immateriil yang diminta oleh Penggugat sangat tidak berdasar.

8. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan nomor 17, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan bangunan yang merupakan asset Tergugat I, menurut Turut Tergugat adalah juga tidak beralasan dan tidak berdasar. Conservatoir beslag hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang. Selain itu, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 R.V, SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan yang diminta oleh Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara :

hal 40 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Turut Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menyatakan Tergugat II tidak mempunyai tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat II tidak mempunyai kewajiban membayar uang paksa (dwangsom).
5. Menyatakan secara hukum, tidak sah dan berharga Sita Jaminan terhadap aset-aset pribadi milik Tergugat I yang diajukan oleh Penggugat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memeriksa dan mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Juni 2015, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 16 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas pada tanggal 14 Juli 2015, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I,II, dan Turut Tergugat seluruhnya;

hal 41 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang tanpa hak dan melawan hukum yang secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan Penggugat telah mengambilalih pekerjaan konstruksi (proyek) tersebut yang posisinya masih dalam hak dan kewenangan (otoritas) Penggugat, sehingga menimbulkan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I terhenti, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan menurut hukum Kesepakatan Nilai Kontrak Kerja Konstruksi (Nilai Proyek) antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) yang tertuang dan telah ditandatangani dalam surat (draft) kesepakatan nilai proyek tanggal 1 Agustus 2014 tersebut adalah cacat hukum.
4. Menyatakan menurut hukum surat (draft) kesepakatan nilai proyek tanggal 1 Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi;
5. Menyatakan menurut hukum Kontrak Kerja Konstruksi antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 tersebut adalah cacat hukum.
6. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2014 antara Tergugat I selaku Penyedia Jasa Konstruksi (kontraktor) dengan Penggugat selaku Sub Penyedia Jasa Konstruksi (sub kontraktor)

hal 42 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi;

7. Menyatakan menurut hukum seluruh kerugian materiil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp. 410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian materiil sebesar Rp. 410.615.125,00- (empat ratus sepuluh juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.559.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, Pembanding, semula Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2015 dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 30/2015. Jo. No. 43/Pdt.G/2015/PN. Skh ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding No. 30/2015, jo. No. 43/Pdt.G/2015/PN. Skh. Kepada masing-masing dan pada tanggal sebagai berikut :

1. Kepada Terbanding /semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2015 ;
2. Kepada Terbanding II/semula Terguat II pada tanggal 11 Agustus 2015;
3. Kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2015 ;

hal 43 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding/semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding, tertanggal 30 September 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 43/Pdt.G/2015/PN. Skh.jo. 30/2015 Kepada :

1. Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2015 ;
2. Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 9 Nopember 2015 ;
3. Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No. 30/2015 jo. No. 43/Pdt.G/2015/PN. Skh. Kepada :

1. Pembanding/semula Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2016 ;
2. Terbanding II/semula Tergugat II, pada tanggal 5 Januari 2016 ;
3. Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II/semula Tergugat II maupun Turut Terbanding/semula Turut Tergugat terhadap memori banding tersebut diatas, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan relaas pemberitahuan No.:30/2015. Jo No.43/Pdt.G/2015/PN. Skh. Masing-masing pada tanggal sebagai berikut :

1. Pembanding/semula Tergugat I, pada tanggal 10 Nopember 2015 ;

hal 44 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terbanding I/semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 015 ;
3. Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 9 Nopember 2015;
4. Turut Terbanding /semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diajukan melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan Memori Banding melalui Kuasanya tertanggal 30 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN. Skh. :

- Dalam pertimbangan halaman 56 alenea ke 3, halaman 61, halaman 26 alenea ke2, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya serta bertentangan dengan hukum, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya, yang untuk mempersingkat pertimbangan hukum ini dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 45 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding I menolak dalil-dalil memori banding Pembanding sebagaimana lengkaap terurai dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis dalam tingkat banding mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama ternyata tidak mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga beralasan apabila memori banding tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis dalam tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Juli 2015, Nomor : 43 / Pdt.G / 2015 / PN. Skh., memori banding dari kuasa Pembanding/semula Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding /semula Penggugat, maka Majelis dalam tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis dalam tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Juli 2015 Nomor :43/Pdt.G/2015/PN. Skh. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

hal 46 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Peraturan-peraturan dan undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN. Skh. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara tingkat banding tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa tanggal 24 Mei 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **CHAIRIL ANWAR, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, dengan **WINARYO, SH.MH, RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta didampingi oleh **AWIBOWO,SH.** Panitera Pengganti pada

hal 47 dari 48 hal Put.No.113/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak
berperkara :

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. WINARYO, SH.MH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH

Ttd.

2. RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

PaniteraPengganti,

Ttd.

AWIBOWO, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan -----: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)